

Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran

Lisnawati Dewi Apriyani¹, Rina Tresnawati²

^{1,2}Universitas Widyatama Bandung, lisnawatidewi73@gmail.com, lisnawatidewi73@gmail.com

Dikirim 18 Januari 2023, disetujui 17 Maret 2023, diterbitkan 04 April 2023

Pengutipan: Apriyani, L.D & Tresnawati, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. *Gema Wiralodra*, 14(1), 280-292

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Total sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan Sampling Insidental dan memakai rumus Solvin. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dengan melakukan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan pada SPSS Statistic 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.

Kata Kunci: Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This research was conducted to know the Effect of the Motor Vehicle Tax Bleaching Policy, Exemption of Motorized Vehicle Transfer Fees, and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The research method in this study uses descriptive research with a quantitative approach. The total sample taken in this study was 100 respondents using Incidental Sampling and using Solvin. Data collection was carried out by survey observation, questionnaires, and documentation. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression, coefficient of determination, partial test, and simultaneous test on SPSS Statistics 26. The results of this study indicate that the policy of eliminating motor vehicle tax, exemption of motorized vehicle transfer fees, and tax socialization have a significant effect on vehicle taxpayer compliance motorbike at SAMSAT Bandung City I Pajajaran Office..

Keyword(s): Motor Vehicle Tax Bleaching Policy, Exemption of Motorized Vehicle Transfer Fees, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

1. Pendahuluan

Sebagai penerapan dari peraturan daerah, pemerintah Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan BBNKB dapat ditemukan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 67 Tahun 2011 dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 973/499-Dispenda/2016 Tahun 2016. Pendekatan ini tidak mungkin kita pisahkan, dari kenyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang berutang kepada pemerintah. Oleh karena itu, banyak wajib pajak yang tetap memegang hak atas kendaraan bermotor yang belum diganti Namanya, dan akibatnya pendapatan mereka dari penjualan mobil tersebut berubah.

Berdasarkan peraturan dan dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal ini untuk menindaklanjuti peraturan dalam Undang-Undang ke dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Faktor fundamental dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah kemauan wajib pajak untuk bermain sesuai aturan. Namun, fakta bahwa wajib pajak masih enggan membayar pajak kendaraan bermotor paling terasa dan terlihat selama wabah Covid 19, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Saat perekonomian sedang bergejolak, banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah orang yang terlambat membayar pajak mobil atau dikenakan denda.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meningkat seiring bertambahnya jumlah pemilik kendaraan (BBNKB). Berikut statistik jumlah kendaraan bermotor dan jumlah mobil yang tidak melakukan registrasi ulang di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.

Tabel 1

Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	KTMDU
2017	649.823	164.240
2018	621.377	123.126
2019	622.863	118.657
2020	561.047	98.158
2021	556.102	116.931

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (2022)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa meski jumlah kendaraan yang tidak akan didaftarkan ulang (KTMSU) dari tahun 2017-2021 bisa bervariasi, namun masih relatif tinggi. Pada 2017, ada 649.823 mobil terdaftar di KTMDU, tertinggi sepanjang masa. Namun, ada juga 164.240 kendaraan yang tidak memperpanjang STNK (KTMDU). Dengan demikian, fakta bahwa semakin banyak orang yang melaporkan pajak setiap tahun bukanlah jaminan bahwa semakin banyak orang yang benar-benar akan membayar pajak kendaraan bermotornya.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung I Padjadjaran mencapai 27-30% pada Agustus 2021, menurut data statistik dari Pusdalpos Kota Bandung I Padjadjaran. Hal ini menyebabkan realisasi pendapatan tertinggal dari tujuannya, yang berdampak pada *bottom line*. Dengan target tahun 2021 sebesar Rp. 704,3 miliar. Samsat I Pajajaran Bandung diharapkan hanya mendatangkan 54,55% atau Rp. 384,2 miliar, dari total potensi pendapatan sektor tersebut.

Menerapkan atau mengeluarkan kebijakan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, seperti kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, merupakan salah satu solusi yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hal tersebut. Implementasi strategi ini pasti akan menarik lebih banyak perhatian

pada dirinya sendiri, dan minat masyarakat khususnya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak untuk membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan warga negara pembayar pajak terhadap tanggung jawabnya di bidang ini.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan, diperlukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat disamping adanya kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama bagi kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara bagi pemerintah dan pihak pajak untuk menyebarluaskan informasi terkait perpajakan kepada masyarakat umum, termasuk wajib pajak, agar mereka mengetahui sepenuhnya dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Akbar, 2019).

Peneliti di SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran berangkat untuk mengumpulkan dan mengkaji data dan mengumpulkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi pajak atas kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan peneliti akan melihat secara lebih luas mengenai “Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk penelitian ini. Studi deskriptif, sebagaimana didefinisikan oleh Sumadi (2015:75) dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sifat dan karakteristik suatu populasi. Ketika peneliti memiliki masalah yang dapat dikuantitatifkan dan dievaluasi menggunakan variabel terukur (Sugiyono, 2016). Ada total empat (4) variabel dalam penelitian ini : dua (2) variabel independen dan variabel dependen. Kebijakan pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel bebas (*Independent*), dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor wilayah I Pajajaran Kota Bandung sebagai variabel terikat (*Dependent*).

Pada semua informasi dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan dan pengamatan langsung. Data primer sebagaimana didefinisikan oleh Rukajat (2018:20) terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Peneliti mengevaluasi informasi ini untuk memperoleh solusi atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti menggunakan strategi kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

Semua individu yang saat ini terlibat dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sejumlah 556.102 merupakan populasi dalam analisis ini. Peneliti menggunakan teknik yang disebut *Sampling Insidental (Insidental Sampling)*. *Sampling Insidental* sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2009, hal 96), adalah proses pemilihan sampel tanpa sepengetahuan anggotanya terlebih dahulu. Ini mungkin termasuk siapa saja yang kebetulan berpapasan dengan peneliti dan kemudian ditemukan cocok untuk penelitian ini. Sebagai hasil dari kemampuan rumus solvin untuk menghasilkan sampel yang representatif dan lebih mungkin mendekati populasi saat ini, digunakan untuk menetapkan ukuran sampel yang akan diperiksa oleh peneliti. Jumlah yang dihasilkan dengan menggunakan rumus solvin yaitu sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT

Kota Bandung I Pajajaran. Pengukuran variabel dependen dan independen dari jawaban responden yaitu menggunakan pengukuran skala likert.

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Sehingga dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak, dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi menemukan korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinear pada penelitian. Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi.

Analisis regresi linear berganda, digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan pengujian ini akan mengukur perubahan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Analisis regresi linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independent minimal 2 (Sugiyono, 2017:275). Uji-t atau uji parsial yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya (X) secara individu terhadap variabel terikatnya (Y). Uji-t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Uji-f digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan variabel-variabel independent terhadap variabel dependent.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 2

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
	19.7000	3.56895	100
X ₁	15.3900	3.31173	100
X ₂	22.5300	5.22128	100
X ₃	19.7900	3.62454	100

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil diatas, nilai rata-rata atau nilai aktual variabel kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor (X₁) adalah 15,39 dengan nilai rata-rata 3,85% dan standar deviasi 3,312. Dengan rata-rata atau skor aktual 22,53 untuk variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X₂), metrik ini mencapai rata-rata 3,76% dan standar deviasi 5.221. Nilai mean atau nilai riil variabel sosialisasi perpajakan (X₃) adalah 19,79, sehingga nilai mean variabel ini 3,96% dan standar deviasi variabel ini 3,625. Nilai rata-rata atau skor aktual untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) adalah 19,70 dengan standar deviasi sebesar 3,569.

Uji Validitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3

Hasil Pengujian Validitas Kebijakan Pemutihan PKB

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X _{1.1}	0,725	0,1966	Valid
X _{1.2}	0,645	0,1966	Valid
X _{1.3}	0,755	0,1966	Valid
X _{1.4}	0,759	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X₁) memenuhi kriteria validitas yaitu nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Data ini memiliki jumlah $n = 100$; $df = n - 2 = 98$, sehingga nilai $r_{tabel} = 1,1966$.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 4

Hasil Pengujian Validitas Pembebasan BBNKB

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2.1	0,741	0,1966	Valid
X2.2	0,769	0,1966	Valid
X2.3	0,809	0,1966	Valid
X2.4	0,775	0,1966	Valid
X2.5	0,759	0,1966	Valid
X2.6	0,793	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan Tabel 4 diatas, diketahui bahwa variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X₂) memenuhi kriteria validitas yaitu nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Data ini memiliki jumlah $n = 100$; $df = n - 2 = 98$, sehingga nilai $r_{tabel} = 1,1966$.

Sosialisasi Perpajakan

Tabel 5

Hasil Pengujian Validitas Sosialisasi Perpajakan

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X3.1	0,699	0,197	Valid
X3.2	0,805	0,197	Valid
X3.3	0,656	0,197	Valid
X3.4	0,668	0,197	Valid
X3.5	0,690	0,197	Valid

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan Tabel 5 diatas, diketahui bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X₃) memenuhi kriteria validitas yaitu nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Data ini memiliki jumlah $n = 100$; $df = n - 2 = 98$, sehingga nilai $r_{tabel} = 1,1966$.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 6

Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y.1	0,628	0,197	Valid
Y.2	0,716	0,197	Valid
Y.3	0,613	0,197	Valid
Y.4	0,664	0,197	Valid
Y.5	0,681	0,197	Valid

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memenuhi kriteria validitas yaitu nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} . Data ini memiliki jumlah $n = 100$; $df = n - 2 = 98$, sehingga nilai $r_{tabel} = 1,1966$.

Uji Reliabilitas

Tabel 7

Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Titik Kritis	Kesimpulan
1	Kebijakan Pemutihan PKB	0,694	0,600	Reliabel
2	Pembebasan BBNKB	0,866	0,600	Reliabel
3	Sosialisasi Perpajakan	0,748	0,600	Reliabel
4	Kapatuhan Wajib Pajak	0,679	0,600	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS

Dari Tabel 7, dapat dilihat bahwa variabel diatas memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yaitu sebesar 0,6 dan dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.68542221
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.042
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

- c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Output SPSS

Temuan uji normalitas yang ditunjukkan di atas (Sig. 0,200 > 0,05) menunjukkan bahwa model regresi yang diteliti memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, data terdistribusi secara teratur dan kondisi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X ₁	.618	1.619
X ₂	.692	1.446
X ₃	.707	1.414

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Output SPSS

Tabel 9 berikut menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi yang diusulkan, karena semua variabel bebas memiliki nilai Toleransi (0,618; 0,692; 0,707) lebih dari 0,10 dan nilai VIF (1,619; 1,446; 1,414) kurang dari 10. Akibatnya, premis multikolinieritas tidak didukung oleh data dari penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	3.055	.925			3.302	.001
X ₁	-.062	.058	-.137		-1.067	.289
X ₂	-.008	.035	-.028		-.232	.817
X ₃	.015	.049	.037		.305	.761

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Output SPSS

Uji heteroskedastisitas mengungkapkan bahwa Sig. nilai untuk Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X₁), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X₂), dan Sosialisasi Perpajakan (X₃) masing-masing adalah antara 0,289 dan 0,817, 0,817 dan 0,761. Temuan ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model persamaan regresi. Hal ini dikarenakan Sig. > 0,05. Dalam pengertian ini, heteroskedastisitas telah dipastikan benar.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.714	1.683		3.396	.001
X1	.258	.105	.239	2.451	.016
X2	.196	.063	.286	3.099	.003
X3	.283	.090	.288	3.151	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari hasil diatas, diketahui bahwa variabel Kebijakan Pemutihan peningkatan Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diprediksi dengan koefisien regresi positif untuk X₁ yaitu Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, X₂ yaitu Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan X₃ yaitu Sosialisasi Pajak (Y). Pertimbangan nilai statistik berikut:

1. Koefisien regresi untuk Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Koefisien (X₁) positif sebesar 0,258 menunjukkan bahwa semakin tinggi skor X₁ maka semakin tinggi skor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 0,258.
2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X₂) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,196 yang menunjukkan bahwa kenaikan skor pada BBNKB (X₂) dan variabel independen lainnya diperkirakan dapat meningkatkan skor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 0,196.
3. Peningkatan Sosialisasi Pajak (X₃) dan variabel independen lainnya dianggap berpengaruh terhadap skor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), yang ditunjukkan dengan koefisien regresi positif sebesar 0,283 (X₃).

Uji t

Tabel 12

Hasil Uji t

Coefficients^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.396	.001
	X ₁	2.451	.016
	X ₂	3.099	.003
	X ₃	3.151	.002

a. indent Variable: Y

Sumber: Hasil Output SPSS

Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Diperoleh hasil nilai t_{hitung} sebesar 2,451 dengan nilai Sig. $0,016 < 0,05$ (α). Nilai t_{hitung} (2,451) $> t_{tabel}$ (1,985) artinya H_0 ditolak dan menerima H_a yang berarti Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). H_1 : Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Diperoleh hasil nilai t_{hitung} sebesar 3,099 dengan nilai Sig. $0,003 < 0,05$ (α). Nilai t_{hitung} (3,099) $> t_{tabel}$ (1,985) artinya H_0 ditolak dan menerima H_a yang berarti bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). H_2 : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Sosialisasi Perpajakan

Diperoleh hasil nilai t_{hitung} sebesar 3,151 dengan nilai Sig. $0,002 < 0,05$ (α). Nilai t_{hitung} (3,151) $> t_{tabel}$ (1,985) artinya H_0 ditolak dan menerima H_a yang berarti bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). H_3 : Sosialisasi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Uji F

Tabel 10

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	547.062	3	182.354	24.520	.000 ^b
Residual	713.938	96	7.437		
Total	1261.000	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Hasil Output SPSS

Diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ (α) diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 24,520. H_0 tidak diterima karena nilai F_{hitung} 24,520 jauh lebih besar dari nilai F_{tabel} 2,699. Benar, tingkat kepatuhan mereka yang berutang pajak kendaraan bermotor secara signifikan dipengaruhi oleh tiga faktor sekaligus: Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X_2) dan Sosialisasi Perpajakan (X_3). H_a : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X_2), dan Sosialisasi Perpajakan (X_3) sekaligus.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Uji t menghasilkan hasil sebagai berikut: $t_{hitung} = 2,451$, $t_{tabel} = 1,985$ dan $Sig = 0,016 < 0,05$ (α). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka t_{hitung} tidak berada dalam daerah penerimaan H_0 (2,451) sedangkan t_{tabel} adalah (1,985). Terdapat korelasi positif antara Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan oleh Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan pengujian hipotesis dalam penelitian ini memberikan bukti kuat yang mendukung klaim ini. H_0 ternyata salah dan H_a ternyata benar setelah diuji. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran.

Peraturan ini menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk membayar bunga atau denda di atas pokok PKB ketika mengajukan penghapusan untuk mobil pribadi. Bahwa hal itu tidak lagi menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Karena pemerintah telah mempermudah mereka yang berutang untuk membayar pajak mobil, banyak orang yang sebelumnya menunggak kini dapat membayar bermotornya yang menunggak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) dan Widajantie & Anwar (2021), yang menyatakan bahwa penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al (2022), yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam penelitian ini, jawaban hasil responden di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran, bahwa hasil pengujian hipotesis memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,099 dan t_{tabel} 1,985 dengan nilai Sig . $0,003 < 0,05$ (α). Nilai t_{hitung} (3,099) $> t_{tabel}$ (1,985). Sehingga hubungan antara pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan BBNKB yang diberikan maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ini merupakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Sehingga pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ini menjadi peluang bagi wajib pajak yang melakukan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dengan pembebasan pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya serta pembebasan sanksi administrasi. Yang hal ini berhubungan

dengan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pembebasan bea balik nama memberikan keringan pembebasan dari kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021), Dewi (2021), dan Erant (2021) yang mendapatkan hasil bahwa pembebasan bea balik nama memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran, peneliti mampu menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima alternatif (H_a), menunjukkan bahwa Sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,151 dan nilai t_{table} sebesar 1,985 dengan jika t_{hitung} lebih dari t_{table} , seperti pada kasus ini (3,151), maka H_0 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap besarnya kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat ketika jumlah sosialisasi yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak meningkat.

Salah satu cara untuk mendidik masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk membayar pajak adalah melalui peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan, serta sistem perpajakan, serta tata cara, batas waktu, dan jadwal untuk melakukan pembayaran pajak (Binambuni dalam Wahyundi & Arditio, 2018). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran meningkat seiring dengan meningkatnya sosialisasi dari fiskus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Jati (2018) dengan hasil penelitian yaitu sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020) dengan hasil penelitian bahwa sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran, hipotesis nol H_0 ditolak dan hipotesis nol alternatif H_a diterima, yang menunjukkan bahwa Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sosialisasi Perpajakan memang berdampak besar terhadap perekonomian. $F_{hitung} = 24,520$, $F_{table} = 2,699$, dan $Sig. = 0,000 < 0,05$ (a) merupakan hasil uji t Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Penolakan terhadap H_0 ditunjukkan karena $F_{hitung} = 24,520 > F_{table} = 2,699$. Bahwa wajib pajak yang tertinggal pembayaran pajaknya dapat memanfaatkan strategi pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diperlihatkan. Demikian pula, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor melalui sosialisasi resmi kepada masyarakat.

Ketika seorang wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya, dia membayar semua pajak terutang. Kepatuhan pajak kendaraan bermotor akan meningkat setelah kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan, dan sosialisasi pajak diberlakukan. Sebagai hasil dari strategi pencarian status bebas pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran akan meringankan bagi mereka wajib pajak yang memiliki tunggakan atas pembayaran pajak kendaraan bermotornya yaitu berupa penghapusan denda dari sanksi keterlambatan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran kepada masyarakat luas berjalan baik sehingga dapat berakibat peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan, wajib pajak akan lebih paham dan peduli terhadap pentingnya membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran dipengaruhi secara signifikan oleh penghapusan pajak kendaraan bermotor. Terdapat korelasi positif antara Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan oleh Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut kajian, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor yang diserahkan ke Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Dengan demikian, semakin besar derajat pembebasan BBNKB yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dikecualikan biaya transfer kendaraan bermotor. Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seiring dengan semakin banyaknya sosialisasi yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. Kajian kebijakan pemutihan PKB menemukan bahwa Sosialisasi, Pembebasan BBNKB berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bandung I Pajajaran. Bagi wajib pajak yang menunggak pajak, penghapusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat mendorong mereka untuk terjebak. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam rangka inisiatif sosialisasi pemerintah.

5. Ucapan Terimakasih

Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang dana penelitian, pakar yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.

6. Daftar Pustaka

- Bahri, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3).
- Diah W.T., & Saiful, A. (2020). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat surabaya selatan. *Behavioral Accounting Journa (BAJ)*, 3(2), 129-143.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18(1), 68–88.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harum, H.C. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hartanti, R., Setyaningsih, E.D & Amelia, D.R. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 2355-2700.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, C. A. (2018). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT)). *Jurnal Akuntansi : Universitas Pancasakti*, 142–155.
- Saputra, D, Rindy, C.D & Geatasha, P.E. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(1), 2716-375.
- Siahaan, M.P.(2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Syafni, A.P. (2019). Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Triska, D.A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Selatan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Waluyo. (2006). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Widya, S L.P, I Gede A.I & Ryan, H. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.